



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman diSelatan,
KelurahanKecamatan Kabupaten Maros,
sebagai Penggugat.

melawan

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
penjual ikan, tempat kediaman di
.....Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Maros, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 0411/36/XI/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Maros, tertanggal 24 November 2014.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak diPapua, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat.
 - 5.2. jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat mengadu terhadap orang tuanya.
6. Bahwa pada bulan Maret 2017, Penggugat kembali kerumah orang tua dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberikan uang/nafkah pada Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat,
terhadap Penggugat,

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0411/36/XI/2014, tanggal 24 November 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung

Hal. 3 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di....., Papua.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sakit dan Tergugat melarang pulang berobat tapi Penggugat tetap pulang sendiri sehingga tidak ada komunikasi dengan Tergugat selama Penggugat pulang ke Maros.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat walaupun Tergugat pernah datang dari.....
- Bahwa keluarga pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi 2,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan diPapua.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sakit dan Tergugat melarang pulang berobat tapi Penggugat tetap pulang sendiri sehingga tidak ada komunikasi dengan Tergugat selama Penggugat pulang ke Maros.

Hal. 4 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat walaupun Tergugat pernah datang dari.....
- Bahwa keluarga pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat, dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat

Hal. 5 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaduh terhadap orang tuanya, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 atau telah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta dalil-dalil alasan penyebabnya, ternyata tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah dengan demikian dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat tentang berpisahannya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017, kedua saksi

Hal. 6 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan keterangan yang secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 atau kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 7 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
...
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....

Irham Riad, S.H.I., M.H.

.....

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	380.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	471.000,00	(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Put. No.524/Pdt.G/2018/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)